



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 187-197
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia: Studi Putusan No. 850/PDT.G/2020/PN MDN

Jhonatan ZiusApril Hutabarat^{1*}, Nurul Afni Octavia², Anggi Sri Haryati Simarmata³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: 1111230292@untirta.ac.id¹, 1111230078@untirta.ac.id²

Article Info :

Received:
22-03-2026
Revised:
08-04-2026
Accepted:
14-04-2026

Abstract

This study examines the juridical dimensions of debtor default in credit agreements secured by fiduciary guarantees, with specific reference to Decision Number 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Employing a normative legal research method grounded in statute and case approaches, the analysis focuses on the interpretation of the Indonesian Civil Code and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, complemented by doctrinal perspectives and relevant jurisprudence. The findings reveal that debtor default manifests not only in the failure to perform contractual obligations but also in the erosion of good faith, which constitutes a fundamental principle in contract law. The study further identifies that dispute resolution mechanisms reflect a structured legal process, yet their implementation remains contingent upon judicial interpretation. Importantly, the court's refusal to grant fiduciary seizure demonstrates a progressive shift toward balancing creditor rights with debtor protection, particularly in light of constitutional jurisprudence. The analysis underscores the necessity of harmonizing legal certainty with substantive justice through interpretative methods that integrate statutory norms and judicial reasoning. This research contributes to the development of fiduciary law by proposing a more equitable framework for resolving credit disputes in Indonesia.

Keywords: Default, Credit Agreement, Fiduciary Guarantee, Good Faith, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dimensi yuridis dari wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia, dengan merujuk secara khusus pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan yurisprudensi, analisis ini berfokus pada penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilengkapi dengan perspektif doktrinal dan yurisprudensi yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa wanprestasi debitur tidak hanya tercermin dalam kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, tetapi juga dalam tergerusnya itikad baik, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Studi ini lebih lanjut mengidentifikasi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa mencerminkan proses hukum yang terstruktur, namun implementasinya tetap bergantung pada penafsiran yudisial. Yang penting, penolakan pengadilan untuk mengabulkan sita fidusia menunjukkan pergeseran progresif menuju keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur, terutama dalam konteks yurisprudensi konstitusional. Analisis ini menekankan perlunya menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui metode penafsiran yang mengintegrasikan norma-norma perundang-undangan dan penalaran yudisial. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum fidusia dengan mengusulkan kerangka kerja yang lebih adil untuk menyelesaikan sengketa kredit di Indonesia.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Itikad Baik, Perlindungan Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dinamika global dalam sektor pembiayaan modern menunjukkan kecenderungan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur, khususnya dalam skema kredit berbasis jaminan non-possessory seperti fidusia yang berkembang pesat di berbagai yurisdiksi sebagai respons atas kebutuhan likuiditas tanpa mengganggu produktivitas aset debitur, di mana konstruksi hukum semacam ini pada hakikatnya berakar pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian yang menekankan konsensualitas, kepastian hukum, dan daya mengikat kontrak sebagaimana dirumuskan dalam kerangka klasik hukum perdata (Subekti, 1987; Republik Indonesia, n.d.), sekaligus dipertegas melalui rezim

hukum jaminan kebendaan yang memberikan preferensi kepada kreditur dalam pelunasan piutang (Satrio, 2002). Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui pengaturan spesifik mengenai jaminan fidusia yang mengakomodasi kebutuhan praktik pembiayaan modern (Republik Indonesia, 1999) serta kerangka hukum perbankan yang memperluas akses kredit sebagai instrumen pembangunan ekonomi (Republik Indonesia, 1998), sehingga interaksi antara norma kontraktual dan instrumen jaminan menjadi semakin krusial dalam menjamin stabilitas hubungan hukum para pihak.

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menyoroti bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit berjaminan fidusia tidak semata-mata merupakan kegagalan teknis dalam pemenuhan prestasi, melainkan mencerminkan persoalan struktural terkait ketidakseimbangan posisi tawar dan implementasi asas iktikad baik dalam praktik kontraktual (Amatahir, 2023; Hapsari et al., 2022), di mana penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pola wanprestasi seringkali ditandai oleh keterlambatan pembayaran yang berulang serta pengabaian terhadap somasi sebagai mekanisme peringatan hukum. Di sisi lain, studi mengenai eksekusi jaminan fidusia menunjukkan adanya kecenderungan praktik yang tidak selalu selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi debitur, terutama dalam konteks tindakan eksekusi sepihak oleh kreditur (Khoirunnisa, 2023; Butar & Triana, 2025), sementara analisis terhadap asas kebebasan berkontrak mengungkapkan bahwa kebebasan tersebut dalam praktik sering kali terdistorsi oleh dominasi institusi pembiayaan dalam merumuskan klausul perjanjian (Hamzah, 2026), sehingga menghasilkan relasi kontraktual yang tidak sepenuhnya seimbang.

Meskipun literatur telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena wanprestasi dan jaminan fidusia, terdapat keterbatasan konseptual dan empiris yang cukup mendasar, khususnya terkait kurangnya integrasi antara analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif dengan kajian mendalam terhadap pertimbangan yudisial dalam putusan pengadilan konkret, yang menyebabkan pemahaman terhadap implementasi asas-asas hukum seperti *pacta sunt servanda* dan iktikad baik masih bersifat parsial dan terfragmentasi (Amatahir, 2023; Hapsari et al., 2022). Inkonsistensi juga terlihat dalam interpretasi mengenai batasan hak eksekusi kreditur, di mana sebagian studi menekankan supremasi hak preferen kreditur, sementara yang lain menggarisbawahi pentingnya perlindungan debitur dari tindakan eksekusi yang berpotensi melanggar prosedur hukum (Khoirunnisa, 2023; Butar & Triana, 2025), sehingga memunculkan celah analitis terkait bagaimana keseimbangan tersebut secara konkret diterapkan dalam praktik peradilan.

Kekosongan tersebut menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan urgensi praktis dalam penyelesaian sengketa kredit berjaminan fidusia, mengingat meningkatnya volume perkara wanprestasi yang masuk ke pengadilan menuntut adanya kejelasan standar yuridis dalam menilai bentuk pelanggaran kontraktual serta mekanisme penyelesaiannya, terutama dalam memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substantif (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, n.d.). Dalam kerangka ini, keberadaan putusan pengadilan sebagai manifestasi konkret penerapan hukum menjadi krusial untuk dianalisis secara mendalam, karena melalui pertimbangan hakim dapat diidentifikasi bagaimana norma hukum dioperasionalkan dalam menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur (Pengadilan Negeri Medan, 2020), sekaligus menguji konsistensi antara norma tertulis dan praktik yudisial.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya dalam posisi strategis dengan mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis peraturan perundang-undangan dengan analisis kasus konkret, sehingga tidak hanya merekonstruksi konsep wanprestasi dalam perjanjian kredit berjaminan fidusia secara doktrinal, tetapi juga menguji penerapannya dalam praktik melalui studi terhadap Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn sebagai locus empiris yang relevan (Pengadilan Negeri Medan, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pengujian secara simultan terhadap konsistensi penerapan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan doktrin klasik (Subekti, 1987; Satrio, 2002), serta regulasi spesifik mengenai jaminan fidusia dalam konteks praktik pembiayaan modern (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 1998), dengan tetap mempertimbangkan temuan empiris dari penelitian terdahulu sebagai basis refleksi kritis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta mengevaluasi prosedur penyelesaian sengketanya melalui studi kasus putusan pengadilan, dengan kontribusi teoretis berupa penguatan konseptual mengenai relasi antara wanprestasi, iktikad baik, dan asas keseimbangan dalam

hukum perjanjian, serta kontribusi metodologis melalui integrasi pendekatan *statute approach* dan *case approach* dalam kerangka analisis hukum normatif yang lebih komprehensif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris (normatif/doktrinal) yang menempatkan kajian kepustakaan sebagai basis utama dalam konstruksi analisis yuridis. Pendekatan yang digunakan bersifat terpadu melalui *statute approach* dan *case approach*, yang memungkinkan peneliti menelaah norma hukum positif sekaligus menguji implementasinya dalam praktik peradilan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn, yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur ilmiah, serta jurnal hukum relevan, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah norma serta pertimbangan yudisial (*ratio decidendi*) yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit berjaminan fidusia.

Kerangka analitis dalam penelitian ini dibangun melalui metode interpretasi hukum yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan menekankan pada penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang berlaku, sekaligus menguji konsistensinya dalam praktik peradilan konkret. Analisis dilakukan dengan mengkorelasikan ketentuan normatif mengenai wanprestasi dan jaminan fidusia dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji, guna mengidentifikasi kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Pendekatan ini juga mengintegrasikan analisis konseptual terhadap asas-asas fundamental seperti *pacta sunt servanda* dan iktikad baik, sehingga menghasilkan evaluasi kritis mengenai batasan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa. Validitas argumentasi dijaga melalui teknik *legal reasoning* yang berbasis konsistensi logika hukum, koherensi antar norma, serta triangulasi doktrinal untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan memiliki legitimasi akademik dan relevansi praktis dalam pengembangan hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Berjaminan Fidusia

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia berakar pada konstruksi normatif yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 yang secara sistematis mengatur jenis prestasi, keadaan lalai, serta konsekuensi hukum berupa ganti rugi, sehingga kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kontraktual tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai keterlambatan administratif melainkan sebagai pelanggaran terhadap struktur normatif perikatan yang mengikat para pihak (Subekti, 1987). Dalam konteks perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, konstruksi wanprestasi memperoleh dimensi tambahan karena adanya hubungan antara perikatan utama dan perjanjian aksesoir berupa jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak preferen kepada kreditur (Satrio, 2002). Analisis terhadap bentuk wanprestasi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek kegagalan prestasi, tetapi juga implikasi terhadap objek jaminan yang secara yuridis telah dialihkan hak kepemilikannya. Literatur menunjukkan bahwa wanprestasi dalam hubungan fidusia cenderung bersifat kumulatif, yakni meliputi keterlambatan, ketidaksesuaian prestasi, dan pelanggaran klausul larangan tertentu dalam kontrak (Mulyana et al., 2023). Kompleksitas ini mengindikasikan bahwa pendekatan analitis terhadap wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara norma perikatan dan hukum jaminan.

Dalam Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn, majelis hakim mengkualifikasikan tindakan debitur sebagai wanprestasi berdasarkan fakta adanya tunggakan angsuran yang berkelanjutan serta pengabaian terhadap somasi, yang secara normatif memenuhi kriteria kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPperdata. Penafsiran ini menunjukkan bahwa unsur somasi memiliki fungsi konstitutif dalam menetapkan status lalai debitur, sehingga tanpa adanya somasi, wanprestasi tidak serta-merta dapat dikonstruksikan secara hukum (Hapsari et al., 2022). Dalam perspektif doktrinal, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa wanprestasi tidak hanya bersifat objektif tetapi juga memerlukan pembuktian adanya kesempatan yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya (Amatahir, 2023). Putusan tersebut juga mengafirmasi bahwa keterlambatan pembayaran yang berulang merupakan bentuk wanprestasi yang memiliki konsekuensi hukum setara dengan ketidakpatuhan total terhadap

perjanjian. Dengan demikian, konstruksi yuridis wanprestasi dalam perkara ini mencerminkan penerapan interpretasi sistematis terhadap norma hukum perdata.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perkara ini tidak hanya terbatas pada kegagalan pembayaran, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Asas ini menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian melaksanakan kewajibannya secara jujur dan wajar, sehingga pengabaian terhadap somasi dapat dikualifikasikan sebagai indikator ketiadaan iktikad baik (Hamzah, 2026). Literatur empiris menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan, pelanggaran asas iktikad baik sering kali menjadi faktor utama yang memperburuk sengketa antara kreditur dan debitur (Rizki et al., 2025). Dalam konteks ini, wanprestasi tidak lagi sekadar persoalan teknis pembayaran, tetapi berkembang menjadi persoalan etika kontraktual yang memiliki implikasi yuridis signifikan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa analisis wanprestasi harus mencakup dimensi normatif dan moral secara simultan. Pendekatan ini memberikan dasar yang lebih komprehensif dalam menilai pelanggaran kontrak.

Keterkaitan antara wanprestasi dan objek jaminan fidusia menjadi aspek penting dalam analisis, mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dalam pelunasan piutang. Namun demikian, keberadaan hak preferen tersebut tidak bersifat absolut karena tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap debitur (Butar & Triana, 2025). Dalam perkara yang dianalisis, meskipun debitur terbukti wanprestasi, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan sita jaminan, yang menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak eksekusi kreditur. Hal ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum yang sah (Sipayung, 2025). Dengan demikian, konstruksi wanprestasi harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas yang mencakup perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum jaminan.

Dalam perspektif teoritis, bentuk-bentuk wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu tidak melakukan prestasi, terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Setiawati et al., 2025). Klasifikasi ini relevan untuk menganalisis fakta dalam perkara yang menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran dan pengabaian kewajiban kontraktual. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian fidusia sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi dan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Wahyuni & Purwanto, 2024). Namun demikian, faktor ekonomi tidak menghapus tanggung jawab hukum debitur, melainkan hanya menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi. Hal ini menegaskan bahwa hukum perdata tetap menempatkan kewajiban kontraktual sebagai norma yang harus dipatuhi. Dengan demikian, klasifikasi wanprestasi memiliki implikasi langsung terhadap penentuan akibat hukum. Untuk memperjelas konstruksi normatif wanprestasi, berikut disajikan pemetaan bentuk wanprestasi berdasarkan norma dan doktrin:

Tabel 1. Klasifikasi Bentuk Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia

Bentuk Wanprestasi	Dasar Hukum	Penjelasan
Tidak melaksanakan prestasi	Pasal 1234 KUHPperdata	Debitur tidak memenuhi kewajiban sama sekali
Terlambat melaksanakan	Pasal 1238 KUHPperdata	Debitur memenuhi setelah jatuh tempo
Tidak sesuai perjanjian	Doktrin (Subekti, 1987)	Prestasi cacat atau tidak sesuai
Melanggar larangan kontrak	Doktrin (Satrio, 2002)	Melakukan tindakan yang dilarang

Sumber: Diolah dari Subekti (1987), Satrio (2002), KUHPperdata.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi memiliki dimensi normatif yang berlapis, sehingga analisis terhadap perkara konkret harus mempertimbangkan klasifikasi tersebut secara komprehensif. Dalam perkara yang dikaji, bentuk wanprestasi yang dominan adalah keterlambatan dan

tidak terpenuhinya prestasi secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi bersifat progresif dan tidak terjadi secara instan. Pendekatan klasifikasi ini membantu dalam menentukan konsekuensi hukum yang proporsional. Dengan demikian, tabel tersebut menjadi alat analitis yang penting dalam penelitian ini.

Dalam kaitannya dengan praktik, wanprestasi dalam perjanjian fidusia sering kali diikuti oleh tindakan debitur yang memperburuk posisi hukum, seperti pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur (Kusuma, 2023). Praktik ini menunjukkan adanya pelanggaran ganda terhadap perjanjian, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara yang dianalisis, meskipun tidak ditemukan pengalihan objek jaminan, pola pengabaian kewajiban tetap menunjukkan karakter wanprestasi yang serius. Hal ini menegaskan bahwa wanprestasi tidak selalu memerlukan tindakan aktif, tetapi juga dapat terjadi melalui kelalaian pasif. Dengan demikian, konsep wanprestasi harus dipahami secara luas dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam analisis hukum.

Literatur juga menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian fidusia sering kali berkaitan dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia, yang berdampak pada lemahnya posisi hukum kreditur (Nuriadin et al., 2025). Dalam konteks perkara ini, tidak terdapat indikasi bahwa jaminan tidak didaftarkan, sehingga hak kreditur tetap terlindungi secara normatif. Namun demikian, fakta bahwa eksekusi tidak dikabulkan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut tidak bersifat absolut. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum tidak selalu menjamin implementasi yang optimal. Dengan demikian, analisis wanprestasi harus mempertimbangkan interaksi antara norma dan praktik. Pendekatan ini memperkuat relevansi penelitian normatif.

Dalam perspektif hukum jaminan, wanprestasi memiliki implikasi langsung terhadap hak eksekusi kreditur, yang pada prinsipnya dapat dilakukan melalui titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU Fidusia (Salim, 2016). Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (Hambali et al., 2025). Dalam perkara ini, penolakan sita jaminan mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak secara otomatis memberikan hak absolut kepada kreditur. Dengan demikian, hubungan antara wanprestasi dan eksekusi harus dianalisis secara kritis. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan hukum.

Secara keseluruhan, konstruksi yuridis wanprestasi dalam perkara ini menunjukkan adanya integrasi antara norma hukum perdata, hukum jaminan, dan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak. Analisis terhadap bentuk wanprestasi mengungkap bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam memenuhi standar iktikad baik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa wanprestasi harus dianalisis secara multidimensional. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pengujian terhadap konsistensi antara norma dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Berjaminan Fidusia dalam Perspektif Normatif

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit berjaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas struktur normatif yang berlapis, yang mencakup tahapan preventif, represif non-litigasi, hingga litigasi formal, sebagaimana secara implisit tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mengatur syarat kelalaian dan konsekuensi ganti rugi, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak semata berorientasi pada pemaksaan kewajiban tetapi juga pada pemenuhan prinsip kehati-hatian hukum (Subekti, 1987). Dalam konteks jaminan fidusia, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kerangka khusus terkait hak eksekusi kreditur melalui titel eksekutorial, namun tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku (Salim, 2016). Pendekatan normatif terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur akibat wanprestasi, tetapi juga tata cara penyelesaiannya secara sistematis. Literatur menegaskan bahwa tahapan penyelesaian sengketa fidusia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur (Laskarwati & Firmansyah, 2024). Dengan demikian, analisis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi krusial dalam memahami efektivitas norma hukum yang berlaku.

Tahap awal dalam mekanisme penyelesaian sengketa adalah pemberian somasi sebagai bentuk peringatan resmi kepada debitur, yang secara normatif berfungsi sebagai prasyarat untuk menetapkan keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta. Somasi memiliki karakter sebagai instrumen hukum preventif yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum sengketa berkembang ke tahap litigasi (Hapsari et al., 2022). Dalam praktik, somasi sering kali menjadi indikator awal itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas somasi sangat bergantung pada respons debitur terhadap peringatan tersebut (Amatahir, 2023). Kegagalan dalam merespons somasi menjadi dasar kuat bagi kreditur untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh sebab itu, somasi memiliki posisi strategis dalam struktur penyelesaian sengketa.

Tahap berikutnya adalah penyelesaian non-litigasi melalui negosiasi atau restrukturisasi utang, yang dalam praktik perbankan dan pembiayaan sering digunakan untuk menghindari eskalasi konflik hukum. Kerangka normatif untuk penyelesaian non-litigasi dapat ditemukan dalam prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk merumuskan solusi alternatif sesuai kebutuhan mereka (Hamzah, 2026). Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efisien dan ekonomis dibandingkan litigasi, terutama dalam kasus wanprestasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi (Wahyuni & Purwanto, 2024). Namun demikian, keberhasilan penyelesaian non-litigasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berkompromi. Dalam perkara yang dianalisis, kegagalan tahap ini menunjukkan adanya kebuntuan dalam komunikasi hukum antara kreditur dan debitur. Kondisi ini mendorong eskalasi sengketa ke tahap litigasi.

Tahap litigasi merupakan mekanisme formal yang ditempuh melalui pengadilan negeri untuk memperoleh kepastian hukum atas sengketa yang terjadi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn yang menjadi objek kajian penelitian ini. Dalam proses litigasi, hakim berperan sebagai pihak yang menilai fakta hukum dan menerapkan norma hukum secara objektif berdasarkan alat bukti yang diajukan (Setiawati et al., 2025). Putusan pengadilan memiliki fungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang memberikan legitimasi hukum terhadap klaim para pihak. Literatur menunjukkan bahwa litigasi sering kali menjadi pilihan terakhir setelah upaya non-litigasi gagal (Rizki et al., 2025). Dalam perkara ini, litigasi menjadi sarana untuk menegaskan status wanprestasi debitur dan menentukan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, litigasi merupakan tahap krusial dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam konteks hukum jaminan fidusia, mekanisme penyelesaian sengketa juga berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan, yang secara normatif diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial. Namun demikian, perkembangan yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membatasi pelaksanaan eksekusi tersebut dengan mensyaratkan adanya kesepakatan atau putusan pengadilan (Sipayung, 2025). Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum jaminan yang lebih menekankan perlindungan terhadap debitur. Studi menunjukkan bahwa perubahan ini berdampak signifikan terhadap praktik eksekusi fidusia (Hambali et al., 2025). Dalam perkara yang dianalisis, pembatasan ini tercermin dalam penolakan sita jaminan oleh hakim. Dengan demikian, mekanisme eksekusi tidak lagi bersifat absolut. Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, berikut disajikan pemetaan normatif tahapan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia:

Tabel 2. Tahapan Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia

Tahapan	Dasar Hukum	Karakteristik	Tahapan
Somasi	Pasal 1238 KUHPerduta	Peringatan awal dan penetapan lalai	Somasi
Non-litigasi	Asas kebebasan berkontrak	Negosiasi atau restrukturisasi	Non-litigasi
Litigasi	Hukum acara perdata	Gugatan di pengadilan	Litigasi
Eksekusi	Pasal 29 UU Fidusia	Pelaksanaan hak kreditur	Eksekusi

Sumber: Diolah dari Subekti (1987), Hamzah (2026), UU No. 42 Tahun 1999.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa bersifat bertahap dan sistematis, sehingga setiap tahapan memiliki fungsi dan implikasi hukum yang berbeda. Dalam perkara yang dianalisis, tahapan somasi dan litigasi telah dilalui, sementara tahap non-litigasi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tidak selalu berjalan secara linear. Pendekatan normatif terhadap tahapan ini memberikan kerangka analisis yang jelas. Dengan demikian, tabel tersebut memperkuat pemahaman terhadap struktur penyelesaian sengketa.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan interpretasi sistematis dalam menilai mekanisme penyelesaian sengketa, dengan mengacu pada keterkaitan antara norma KUHPerduta dan UU Fidusia. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara hak kreditur dan perlindungan debitur (Butar & Triana, 2025). Dalam konteks ini, penolakan sita jaminan tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap hak kreditur, tetapi sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin dominan dalam praktik peradilan (Yani & Fauzi, 2024). Hal ini mencerminkan evolusi dalam interpretasi hukum jaminan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa harus dipahami dalam kerangka yang dinamis.

Dalam perspektif komparatif, mekanisme penyelesaian sengketa fidusia di Indonesia menunjukkan karakteristik yang unik dibandingkan dengan sistem hukum lain, terutama dalam hal pengaturan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat fidusia. Studi menunjukkan bahwa sistem ini memberikan efisiensi dalam pelaksanaan eksekusi, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak diatur secara ketat (Khoirunnisa, 2023). Perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan efisiensi dan perlindungan hukum. Dalam perkara ini, keseimbangan tersebut tercermin dalam putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tidak bersifat statis. Pendekatan komparatif memberikan perspektif tambahan dalam analisis.

Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh praktik fidusia ulang dan penyalahgunaan objek jaminan, yang dapat memperumit proses eksekusi (Sunarya, 2023). Meskipun tidak terjadi dalam perkara ini, fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi konflik dalam praktik hukum jaminan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia. Studi menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan dapat memperburuk sengketa (Sipahutar et al., 2022). Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Pendekatan ini memperluas cakupan analisis normatif.

Dalam perspektif perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa harus memastikan bahwa hak debitur tidak dilanggar dalam proses eksekusi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Studi menunjukkan bahwa perlindungan ini menjadi semakin penting dalam konteks meningkatnya sengketa fidusia (Hayati, 2024). Dalam perkara yang dianalisis, perlindungan tersebut tercermin dalam penolakan sita jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen keseimbangan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit berjaminan fidusia menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma hukum, praktik peradilan, dan perkembangan yurisprudensi. Analisis normatif menunjukkan bahwa setiap tahapan memiliki peran strategis dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efektif. Pendekatan interpretatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pengujian terhadap konsistensi antara norma dan praktik. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum jaminan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi elemen penting dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dan Rekonstruksi Normatif Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Pengadilan

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit berjaminan fidusia merupakan isu sentral dalam perkembangan hukum jaminan di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk memperoleh hak preferen melalui mekanisme pengikatan jaminan yang bersifat kebendaan. Namun demikian, dinamika praktik menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut tidak selalu linear dengan tujuan perlindungan hukum yang seimbang. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap norma hukum yang berlaku melalui pendekatan sistematis dan teleologis. Pendekatan tersebut menjadi relevan untuk mengkaji

bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur diartikulasikan dalam praktik peradilan (Butar & Triana, 2025).

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam eksekusi jaminan fidusia, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menekankan pentingnya persetujuan debitur atau putusan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut mengoreksi praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang sebelumnya dianggap sah berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia. Secara normatif, hal ini menimbulkan implikasi terhadap penafsiran Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur tata cara eksekusi objek jaminan. Dalam perspektif doktrinal, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi (Sipayung, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan harus mempertimbangkan perkembangan hukum konstitusional sebagai sumber interpretasi yang relevan.

Dalam konteks Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn, perlindungan hukum terhadap debitur tercermin dari penolakan hakim terhadap permohonan sita jaminan meskipun wanprestasi telah terbukti secara yuridis. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Penolakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan eksekusi. Secara sistematis, hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menekankan kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai preseden dalam memperkuat perlindungan hukum bagi debitur (Laskarwati & Firmansyah, 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tetap diakomodasi melalui pengakuan hak tagih atas sisa utang, bunga, dan denda yang timbul akibat wanprestasi. Hal ini mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPerduta yang mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam perspektif normatif, pengakuan tersebut merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum yang menjamin hak kreditur sebagai pihak yang dirugikan. Namun demikian, pembatasan terhadap eksekusi menunjukkan adanya koreksi terhadap dominasi posisi kreditur dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perkara ini bersifat dualistik dan berimbang (Mulyana et al., 2023). Untuk memperjelas konstruksi normatif perlindungan hukum dalam jaminan fidusia, berikut disajikan pemetaan norma yang relevan dalam peraturan perundang-undangan:

Tabel 3. Pemetaan Norma Perlindungan Hukum dalam Jaminan Fidusia

Instrumen Hukum	Pasal	Substansi Norma	Implikasi Yuridis
UU No. 42 Tahun 1999	Pasal 29 ayat (1)	Tata cara eksekusi jaminan fidusia	Membatasi eksekusi sepihak
KUHPerduta	Pasal 1243	Ganti rugi akibat wanprestasi	Menjamin hak kreditur
UU No. 10 Tahun 1998	Pasal 8	Prinsip kehati-hatian	Perlindungan sistem perbankan
Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	-	Pembatasan eksekusi fidusia	Perlindungan debitur
Putusan PN Medan No. 850/Pdt.G/2020	-	Penolakan sita jaminan	Keseimbangan hukum

Sumber: Diolah dari Undang-Undang, Putusan Pengadilan, serta literatur (Hambali et al., 2025, Sanjaya & Tamsil, 2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tidak hanya bersumber dari satu norma, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Pendekatan sistematis terhadap norma-norma tersebut memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif teleologis, tujuan utama dari regulasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, setiap implementasi norma harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif (Hambali et al., 2025).

Rekonstruksi normatif terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia menjadi penting dalam rangka menyesuaikan hukum dengan perkembangan praktik peradilan. Dalam konteks ini, pendekatan komparatif dapat digunakan untuk membandingkan praktik di Indonesia dengan sistem hukum lain yang memiliki karakteristik serupa. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, eksekusi jaminan kebendaan mensyaratkan pengawasan pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur. Pendekatan ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan model eksekusi yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, rekonstruksi normatif tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga progresif (Khoirunnisa, 2023).

Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental hukum perdata, seperti asas keseimbangan dan keadilan. Dalam praktik, penerapan prinsip tersebut seringkali menghadapi tantangan akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, intervensi yudisial menjadi penting untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan tersebut. Hal ini memperkuat fungsi peradilan sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan (Setiawati et al., 2025).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitur juga berkaitan erat dengan isu transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian kredit. Dalam banyak kasus, debitur berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya sengketa yang berujung pada wanprestasi. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perjanjian kredit harus memastikan adanya keterbukaan informasi yang memadai. Dalam konteks ini, prinsip perlindungan konsumen juga relevan untuk diintegrasikan dalam hukum perbankan (Wahyuni & Purwanto, 2024).

Dari perspektif teoritis, perlindungan hukum dalam jaminan fidusia dapat dianalisis melalui teori keadilan distributif yang menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Teori ini memberikan kerangka konseptual untuk menilai apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan substantif. Dalam perkara yang dianalisis, penolakan sita jaminan dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah ketidakadilan terhadap debitur. Namun demikian, hak kreditur tetap dilindungi melalui mekanisme ganti rugi. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan hukum secara keseluruhan (Hayati, 2024).

Perlindungan hukum dalam jaminan fidusia memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Pendekatan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam konteks ini, peran legislator, hakim, dan akademisi menjadi sangat penting dalam mengembangkan hukum yang responsif dan adaptif. Putusan pengadilan yang dianalisis memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan hukum jaminan fidusia harus terus dilakukan melalui dialog antara teori dan praktik (Yani & Fauzi, 2024).

KESIMPULAN

Kajian yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menunjukkan bahwa konstruksi hukum perdata Indonesia tidak hanya menempatkan wanprestasi sebagai pelanggaran kontraktual semata, melainkan sebagai fenomena normatif yang berkaitan erat dengan prinsip iktikad baik dan keseimbangan kepentingan para pihak. Penafsiran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memperlihatkan bahwa bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaian, serta perlindungan hukum harus dipahami secara terpadu melalui pendekatan sistematis dan teleologis. Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn merefleksikan pergeseran paradigma dari dominasi hak kreditur menuju keseimbangan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan perlindungan debitur, terutama dalam konteks pembatasan eksekusi jaminan. Konstruksi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yurisprudensi konstitusional yang menegaskan pentingnya *due process of law* dalam pelaksanaan hak kebendaan. Dengan demikian, pengembangan hukum jaminan fidusia menuntut rekonstruksi normatif yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi secara berimbang dalam praktik peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amatahir, Z. (2023). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia: Juridical Review Of Default In Credit Agreements With Fiduciary Guarantees. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 11-23. <https://doi.org/10.59414/Jmh.V11i1.447>
- Butar, H. S. D. B., & Triana, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3736-3748. <https://doi.org/10.56799/Peshum.V4i3.8138>
- Hambali, M., Rahmatiar, N., & Abas, M. (2025). Analisis Yuridis Executorial Reel Pada Perjanjian Kredit Fidusia Kendaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xviii/2019. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 3970-3979. <https://doi.org/10.31604/Jips.V12i10.2025.3970-3979>
- Hamzah, I. F. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Perjanjian Leasing Dan Jaminan Fidusia. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(4), 833-841. <https://doi.org/10.31933/Bb1jak64>
- Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt. G/2021/Pn Tjk). *Case Law: Journal Of Law*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.25157/Caselaw.V3i1.2689>
- Hayati, W. (2024). Analisis Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Nasabah Terhadap Barang Jaminan Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(3), 122-136. <https://doi.org/10.47652/Metadata.V6i3.529>
- Khoirunnisa, S. F. (2023). Pengaturan Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Melakukan Tindakan Pelanggaran Perjanjian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(05), 12-23. <https://doi.org/10.69957/Cr.V3i05.1359>
- Kusuma, H. W. (2023). Tinjauan Yuridis Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Retentum*, 3(1), 146-155. <http://dx.doi.org/10.46930/Retentum.V5i1.3718>
- Laskarwati, B., & Firmansyah, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurhum: Jurnal Humaniora*, 1(2), 162-170. <https://doi.org/10.38102/Jamhi.V1i2.27>
- Lestari, T., & Hartono, R. (2025). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Atas Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Restorative Justice: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda*, 1(2). <https://doi.org/10.52655/Aj21yb68>
- Mulyana, M. J., Rusli, T., & Anita, O. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 245-259. <https://doi.org/10.24967/Jcs.V8i2.2381>
- Nuriadin, A. A., Andriani, D., Ekasari, I. P., Candra, M. P. A., & Aguelline, V. A. (2025). Upaya Hukum Bank Dalam Menghadapi Debitur Wanprestasi Terkait Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(9), 31-40. <https://doi.org/10.6679/Ss0hsw89>
- Pengadilan Negeri Medan. (2020). *Putusan Nomor 850/Pdt. G/2020/Pn Mdn*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.
- Republik Indonesia. (N.D.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Rizki, R., Sembiring, N. C., Simbolon, G. F., & Aisyah, A. (2025). Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. G/2022/Pn Bnj). *Disiplin: Majalah Civitas*

- Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31(1), 11-20. <https://doi.org/10.46839/Disiplin.V3i1.1153>
- Salim, H. S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.
- Sanjaya, D. B., & Tamsil, T. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/Puu-Xix/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur). *Novum: Jurnal Hukum*, 10(01), 107-121. <https://doi.org/10.2674/Novum.V0i0.49412>
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, D., Nurarafah, N., & Mardhatillah, F. (2025). Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 850/Pdt. G/2020/Pn Mdn. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V8i3.23085>
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 144-156. <https://doi.org/10.26623/Julr.V5i1.4254>
- Sipayung, B. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hak Debitur. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 4(02), 155-163. <https://doi.org/10.58812/Shh.V4i02.716>
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sunarya, F. R. (2023). Tinjauan Yuridis Praktik Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Terdaftar. <https://doi.org/10.55129/V12i2.2617>
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297-311. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.954>
- Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 34-48. <https://doi.org/10.58344/Jhi.V1i1.5>
- Yani, P., & Fauzi, E. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Wanprestasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158/Pdt. Sus-Bpsk/2023/Pn. Pdg. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.62379/J1khgt47>